



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DENGAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
DAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN**

NOMOR : KEP-197/BC/2019

NOMOR : 11511/HK.220/K.1/7/2019

NOMOR : 3408/BKIPM.1/KS.300/VII/2019

**TENTANG
PELAYANAN DAN PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR
KOMODITAS WAJIB PERIKSA KARANTINA**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. R.Fadjar Donny Tjahjadi : Direktur Teknis Kepabeanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkedudukan di Jl. Jenderal A. Yani (*By Pass*) Jakarta Timur 13230, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Arifin Tasrif : Sekretaris Badan Karantina Pertanian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian yang berkedudukan di Gedung E, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jl. Harsono RM Nomor 3, Ragunan,

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

3. **Septiama** : Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkedudukan di Gedung Mina Bahari II Lantai 6, Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor KEP-78/BC/2019, 1031/Kpts/HK.220/K/04/2019, 1447/BKIPM/IV/2019 tanggal 5 April 2019 antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Karantina Pertanian, dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Kerjasama Dalam Rangka Pelayanan dan Pengawasan Impor dan Ekspor Komoditas Wajib Periksa Karantina, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Komoditas wajib periksa karantina yang menjadi objek pelayanan dan pengawasan atas impor dan ekspornya yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. komoditas wajib periksa karantina pertanian yang terdiri dari karantina hewan dan karantina tumbuhan; dan
- b. komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dan penyamaan persepsi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, koordinasi, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam melakukan pelayanan dan pengawasan impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina serta pelaksanaan tindak lanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi tertentu terkait impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penguatan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pemeriksaan impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina;
- c. Penguatan koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemeriksaan impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina secara terintegrasi baik melalui sistem yang dimiliki masing-masing **PIHAK** atau melalui Indonesia *Single Risk Management (ISRM)*;
- d. Penguatan koordinasi dalam memanfaatkan dan mempergunakan secara bersama sarana dan prasarana tertentu yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** ditempat pemasukan dan pengeluaran komoditas wajib periksa karantina.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. berdasarkan permintaan dari **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**, dapat menyediakan data dan/atau informasi tertentu atas impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina berupa:
 1. inward manifes (BC 1.1);
 2. Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM);
 3. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); dan
 4. Informasi pemasukan komoditas wajib periksa karantina ke Pusat Logistik Berikat.

- b. menyampaikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** terkait adanya dugaan pelanggaran di bidang kekarantinaan atas kegiatan impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina.
- c. dapat melakukan pemeriksaan bersama dengan **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** atas ekspor dan impor komoditas wajib periksa karantina yang mendapat pelayanan jalur merah.
- d. berdasarkan permintaan, memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA** untuk menerima manfaat dari sarana dan prasarana tertentu yang dimiliki berupa:
 - 1. mesin x-ray; dan
 - 2. laboratorium; dan
- e. melakukan operasi bersama dengan **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** atas ekspor dan impor komoditas wajib periksa karantina.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. berdasarkan penyampaian informasi dari **PIHAK PERTAMA**, dalam hal terdapat impor dan ekspor komoditas yang:
 - 1. diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** bukan sebagai komoditas wajib periksa karantina pertanian namun kedapatan sebagai komoditas wajib periksa karantina pertanian; atau
 - 2. tidak diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** namun kedapatan sebagai komoditas wajib periksa karantina pertanian,
melakukan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menyampaikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait adanya dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan atas kegiatan impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina pertanian.
- c. menyampaikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK PERTAMA**, dalam hal hasil pemeriksaan karantina pertanian ditemukan barang impor atau ekspor yang jenisnya tidak sesuai dengan pemberitahuan.
- d. menyediakan data tingkat kepatuhan importir atau eksportir komoditas wajib periksa karantina pertanian.
- e. memberikan data dan/atau informasi ketidaksesuaian atas komoditas bukan wajib periksa karantina pertanian yang ditemukan pada saat pemeriksaan fisik kepada **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KETIGA**.
- f. dapat melakukan pemeriksaan bersama dengan **PIHAK PERTAMA** atas ekspor dan impor komoditas wajib periksa karantina yang mendapat kategori

diperiksa di tempat pemasukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- g. berdasarkan permintaan, memberikan akses kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menerima manfaat dari sarana dan prasarana tertentu yang dimiliki berupa:
 - 1. alat pelindung badan dalam melakukan pemeriksaan; dan
 - 2. laboratorium; dan
- h. melakukan operasi bersama dengan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KETIGA** atas ekspor dan impor komoditas wajib periksa karantina.

(3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. berdasarkan penyampaian informasi dari **PIHAK PERTAMA**, dalam hal terdapat impor dan ekspor komoditas yang:
 - 1. diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** bukan sebagai komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan namun kedapatan sebagai komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; atau
 - 2. tidak diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** namun kedapatan sebagai komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan,
melakukan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menyampaikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait adanya dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan atas kegiatan impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- c. menyampaikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK PERTAMA**, dalam hal hasil pemeriksaan karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan ditemukan barang impor atau ekspor yang jenisnya tidak sesuai dengan pemberitahuan.
- d. menyediakan data tingkat kepatuhan importir atau eksportir komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- e. menyampaikan surat keterangan transit komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan yang keluar dari kawasan pabean dan kemudian dimasukkan kembali ke kawasan pabean kepada **PIHAK PERTAMA**;
- f. menyampaikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK PERTAMA** atas perubahan data komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan yang dimohonkan pihak eksportir kepada **PIHAK KETIGA**.
- g. memberikan data dan/atau informasi ketidaksesuaian atas komoditas bukan wajib periksa karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan yang

ditemukan pada saat pemeriksaan fisik kepada **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

- h. dapat melakukan pemeriksaan bersama dengan **PIHAK PERTAMA** atas ekspor dan impor komoditas wajib periksa karantina yang mendapat kategori diperiksa di tempat pemasukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- i. berdasarkan permintaan, memberikan akses kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menerima manfaat dari sarana dan prasarana tertentu yang dimiliki berupa:
 - 1. alat pelindung badan dalam melakukan pemeriksaan; dan
 - 2. laboratorium; dan
- j. melakukan operasi bersama dengan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** atas ekspor dan impor komoditas wajib periksa karantina.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** dapat meminta dan memberikan/menyampaikan/menyediakan data dan/atau informasi yang dipertukarkan terkait dengan impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pemberian/penyampaian/penyediaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis atau media elektronik melalui sistem informasi masing-masing **PIHAK** atau melalui portal Indonesia *National Single Window* (INSW).
- (3) Data dan/atau informasi yang dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pelayanan dan pengawasan komoditas wajib periksa karantina.
- (4) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal salah satu pihak perlu menyampaikan data dan informasi tersebut kepada pihak lain, wajib mendapat persetujuan tertulis dari pihak pemberi data dan/atau informasi.

Bagian Kedua

Koordinasi Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 6

PARA PIHAK dalam proses pembahasan dan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pemeriksaan bersama impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina (*joint inspection*) untuk saling berkoordinasi dan/atau memberikan saran dan masukan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Bersama

Pasal 7

- (1) Terhadap barang impor komoditas wajib periksa karantina, **PARA PIHAK** dapat melakukan pemeriksaan secara bersama sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang impor komoditas wajib periksa karantina yang:
 - a. oleh **PIHAK PERTAMA** diberikan layanan jalur merah; dan
 - b. oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** diberikan kategori pemeriksaan di tempat pemasukan.
- (3) Dalam hal **PARA PIHAK** telah menerapkan sistem manajemen risiko secara tunggal (*Single Risk Management*), pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang impor komoditas wajib periksa karantina sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama dalam kerangka Indonesia *Single Risk Management*.
- (4) Tata cara pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bersama

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat meminta dan memberikan akses terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

- (2) Permintaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk menerima manfaat dari sarana dan prasarana yang dimintakan.
- (3) Akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan pelayanan dan pengawasan impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina.
- (4) **PARA PIHAK** dalam menggunakan manfaat dari sarana dan prasarana yang diberikan, dilakukan secara baik dan bertanggung jawab.

Bagian Kelima Operasi Bersama

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap ekspor dan impor komoditas wajib periksa karantina, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan operasi secara bersama.
- (2) Operasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang menginisiasi rencana operasi bersama memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya untuk mendapat persetujuan.
- (4) Operasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil operasi bersama ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 10

PARA PIHAK melaksanakan sosialisasi internal terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di lingkungan masing-masing baik di pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis dan/atau Instansi Vertikal.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam hal tertentu pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

BAB IX JANGKA WAKTU

Pasal 13

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

BAB X PERUBAHAN

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

- (3) Addendum Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Kepala Subdirektorat Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan

No. Telepon : 021-4890308 (ext. 3188)

Alamat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Gd. Kalimantan Lt. 10, Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass), Jakarta

E-mail : subditimpor@customs.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

No. Telepon : 021-7816482

Alamat : Gedung E, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jl. Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

E-mail : turhadi.noerachman@gmail.com;
nonbenih@gmail.com; Sps.Indonesia@pertanian.go.id

c. PIHAK KETIGA

Jabatan : Kepala Bidang Kepatuhan, Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No. Telepon : 021-3860527

Alamat : Gedung Mina Bahari II Lantai 6, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110

E-mail : bidangkepatuhan@gmail.com

(3) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung, masing-masing **PIHAK** menyampaikan surat pemberitahuan perubahan pejabat penghubung tersebut.

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan dalam penafsiran dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



R. Fadjar Donny Tjahjadi

PIHAK KEDUA



Arifin Tasrif

PIHAK KETIGA



Septiama